

RENCANA INDUK – PELABUHAN – MINYAK – GAS BUMI - RENCANA INDUK PELABUHAN
2008

PERMENHUB NOMOR KM 21 TAHUN 2008, 24 HLM

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG RENCANA INDUK PELABUHAN KHUSUS MINYAK
DAN GAS BUMI PT. PERTAMINA (PERSERO) BALONGAN

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan, diatur bahwa untuk kepentingan pengelolaan pelabuhan khusus dan PT.Pertamina (Persero) telah memiliki legalitas perizinan Pelabuhan Khusus sesuai surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK.88/0/1972 tanggal 2 Maret 1972;

- Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah:
UU No. 24 Tahun 1992 (LN Tahun 1992 No. 115, TLN No. 3501); UU No. 32 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 125, TLN No. 4437); UU No. 17 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 64, TLN No. 4849); PP No. 81 Tahun 2000 (LN Tahun 2000 No. 160, TLN No. 4001); PP No. 69 Tahun 2001 (LN Tahun 2001 No. 127, TLN No. 4145); PERPRES No. 9 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PERPRES No. 94 Tahun 2006; KEPMENHUB No. KM 55 Tahun 2002; PERMENHUB No. 43 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PERMENHUB No. KM 37 Tahun 2006.
- Dalam Peraturan Menteri Perhubungan ini diatur tentang:
Untuk menyelenggarakan kegiatan kepelabuhanan pada Pelabuhan Khusus Minyak dan Gas Bumi PT.Pertamina (Persero) Balongan yang meliputi kegiatan jasa kepelabuhanan, pelaksana kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi lainnya, rencana pembangunan fasilitas Pelabuhan Khusus Minyak dan Gas Bumi PT.Pertamina (Persero) Balongan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan jasa kepelabuhanan.

- CATATAN : - Dalam hal penggunaan dan pemanfaatan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdapat area yang dikuasai pihak lain, pemanfaatannya harus didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Peraturan Menteri Perhubungan ini ditetapkan pada tanggal 3 Juni 2008.

